



Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Digital serta Upaya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Era Teknologi

Hery Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi penulis: eyi1604@gmail.com

Abstract. In today's increasingly advanced digital era, technology usage is increasing, making personal identity crucial. Personal data plays a significant role because it directly relates to a person's self-esteem and freedom of expression. Without legal regulations governing the security of personal information, individuals could be harmed by data breaches. With the development of the digital era, which is increasingly integrated with big data, personal data is now a highly valuable commodity. This is understandable, as the growth of the digital economy has been proven to boost the overall economy. However, this development also brings various legal obstacles related to the legality of digital transactions and the security of individual data. This article aims to examine the relevant legal aspects of digital business activities in Indonesia and evaluate regulations on consumer personal data protection. Despite its high economic value, consumer identity data protection remains inadequate. Numerous cases of personal data breaches create significant concern. Therefore, it is important to recognize the forms of legal guarantees for consumers in cases of data breaches. This article aims to examine the relevant legal aspects of digital business transactions in Indonesia and analyze regulations on consumer personal data protection. This research applies a normative juridical method with a regulatory approach and a literature review. This research shows that while regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law) are already in place, there are still weaknesses in their implementation that need to be harmonized and their supervision strengthened.

Keywords: Digital Business, Digital Era, Legal Protection, Personal Data, Transactions.

Abstrak. Dalam masa kini yang semakin maju pada masa digital, pemakaian teknologi semakin meningkat, sehingga identitas diri menjadi hal yang sangat penting. Data pribadi ini memiliki peranan besar karena berkaitan langsung dengan harga diri dan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat. Apabila tidak memiliki aturan hukum yang mengatur keamanan informasi pribadi, orang bisa dirugikan akibat kebocoran data pribadinya. Dengan berkembangnya masa digital yang makin terpadu pada kejadian big data, data pribadi kini merupakan barang bernilai tinggi. Hal ini memang masuk akal karena pertumbuhan ekonomi digital telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Walaupun demikian, perkembangan ini turut membawa berbagai rintangan hukum terkait legalitas transaksi digital dan keamanan data individu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang relevan pada kegiatan bisnis digital di Indonesia serta melakukan evaluasi terhadap regulasi perlindungan data pribadi konsumen. Sekalipun bernilai tinggi secara ekonomi, nyatanya perlindungan data identitas konsumen masih kurang memadai. Tidak sedikit kasus pelanggaran data pribadi yang membuat orang lain merasa khawatir. Karena itu, penting untuk mengenali bentuk penjaminan hukum bagi konsumen pada kasus kebocoran data. Artikel ini bertujuan untuk meneliti aspek hukum yang relevan dalam transaksi bisnis digital di Indonesia serta menganalisis regulasi perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan kajian pustaka. Penelitian ini memperlihatkan bahwa sudah tersedia regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih terdapat kelemahan dalam penerapannya yang perlu diharmonisasi serta diperkuat pengawasannya.

Kata Kunci: Bisnis Digital, Era Digital, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transaksi.

1. PENDAHULUAN

Bersamaan dengan kemajuan zaman yang kian canggih dan digital, penggunaan aplikasi berbasis internet semakin berkembang di berbagai belahan dunia dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Transaksi digital kini tidak hanya mencakup belanja online dan juga meliputi layanan perbankan digital, pembayaran

tanpa menggunakan uang fisik, layanan kesehatan secara daring, pendidikan, hingga urusan administrasi pemerintahan. Dalam meningkatnya penggunaan teknologi ini, data pribadi menjadi bagian penting yang mendukung berjalannya sistem digital. Informasi pribadi bukan sekadar informasi mengenai identitas individu, namun juga mencakup mencerminkan harga diri, integritas, serta kebebasan individu dalam berkomunikasi dan melakukan aktivitas. (Muhamad, 2019)

Pertumbuhan pengguna internet yang sangat cepat terjadi dalam beragam sektor seperti perdagangan, pendidikan, layanan kesehatan, administrasi publik, dan komunikasi. Hal ini membuat munculnya berbagai masalah terkait perlindungan identitas warga negara. Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi digital pada sebuah negara, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena data kini menjadi sumber daya baru yang mendorong pertumbuhan kegiatan niaga berbasis digital. Tidak hanya itu, informasi data sudah berperan sebagai bagian dari identitas seseorang dan bisa ditukar dengan berbagai hal lainnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data pribadi diartikan sebagai informasi yang berkesinambungan lewat sifat atau karakteristik personal, seperti identitas nama, umur, gender, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal, dan peran keluarga. (legal, 2020)

Pengertian mengenai data pribadi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menyatakan bahwa informasi pribadi mencakup data yang berhubungan dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, dengan cara elektronik maupun non-elektronik. Mengingat pentingnya data pribadi milik konsumen, setiap perusahaan memiliki kewajiban dalam pengamanan dan perlindungan informasi tersebut. Kewajiban ini sejalan dengan asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), bertujuan menciptakan ketertiban hukum sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang adil dan layak. (perlindungan konsumen, 1999; perlindungan konsumen, 1999)

Kemajuan suatu teknologi pada bidang data dan informasi membuat banyak orang khawatir tentang data pribadi mereka. Hal ini terjadi karena sekarang masyarakat lebih mudah mengakses berbagai platform digital di internet. Menurut data dari Internet World Stats, pada Juli 2022, jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 76,3%. Angka ini menunjukkan pada tahun 2022, tercatat sebanyak 212,35 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet. (Khalila Widayseta Khairunnisa & Astri Wulandari, 2022)

Karena semakin banyak orang Indonesia menggunakan internet, maka data pribadi yang disimpan, digunakan, atau dikirim ke pihak lain melalui platform digital semakin rentan terhadap ancaman. Selain itu, beraktivitas secara online juga berisiko, terutama jika data maupun informasi tersebut tersebar dan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan cara yang tidak semestinya.

Data pribadi sangat penting saat ini karena informasi ini semakin dianggap bernilai tinggi. Dengan perkembangan *big data* dan teknologi *artificial intelligence*, data pribadi terus dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan oleh berbagai pihak di dunia usaha untuk tujuan bisnis, seperti iklan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna dan penawaran layanan yang lebih cocok menyesuaikan dengan kepentingan mereka. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan data secara efektif. Namun, praktik ini juga membawa risiko besar bagi keamanan dan privasi pengguna. Banyak kasus kebocoran data yang terjadi, yang bisa memberikan konsekuensi merugikan secara materiil dan immateriil bagi orang yang data pribadinya digunakan atau dimanipulasi tanpa izin. (kompasiana.com, 2019)

Tanpa adanya aturan dan perlindungan hukum yang cukup, para konsumen berada dalam situasi yang tidak aman. Oleh karena itu, pentingnya membuat serta menerapkan peraturan hukum yang mampu melindungi transaksi online dan data pribadi semakin jelas. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan menerbitkan Peraturan perundang-undangan di bidang informasi elektronik dan perlindungan data pribadi. Namun, penerapan kedua undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai masalah, baik dalam pelaksanaan hukum, kesadaran para pelaku usaha, maupun pemahaman masyarakat tentang hak digital mereka.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan perdagangan berbasis digital di Indonesia serta mengevaluasi sampai sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen telah berdampak secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di sektor bisnis digital saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan studi ini termasuk dalam jenis Studi hukum normatif. Studi ini memfokuskan dalam struktur hukum normatif, mencakup asas, ketentuan, norma, undang-undang, kesepakatan, serta teori hukum. (Mamudji, 2006) Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan pendekatan berdasarkan konsep dalam hukum. (Ahmad Rosidi, 2024)

Studi ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi berbagai peraturan perundang-undangan serta penjelasan tambahan mengenai peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer yang berisi aturan-aturan yang mengikat terkait perlindungan data pribadi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah penjelasan atau petunjuk tambahan mengenai Sumber hukum utama meliputi buku, hasil riset ilmiah, serta berbagai pustaka relevan yang mengulas tentang pelindungan data pribadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Yang Mengatur Transaksi Bisnis Digital Di Indonesia

Kontribusi hukum terhadap dunia usaha digital adalah menimbulkan lingkungan persaingan yang adil dan sehat. Pemerintah menunjukkan komitmen dengan membuat berbagai aturan hukum agar keadilan tetap terjaga di sektor digital. Sebagian contoh peraturan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini ditujukan untuk menjaga kerahasiaan data individu dari tindakan lalai oleh pihak-pihak tertentu. Sampai saat ini, UU ITE masih terus diperbaiki dan diperbarui. Dari sisi hukum perusahaan, ada beberapa peraturan yang mengatur berbagai kegiatan bisnis, seperti Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Lembaga Pembiayaan. Dari segi teknologi, terdapat regulasi yang mengatur di bidang Telekomunikasi, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Permana, “Analisis strategi bisnis menggunakan digital marketing pada UMKM pasca pandemi covid-19.”, 2021)

Transaksi bisnis secara digital di Indonesia sudah sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta berbagai peraturan yang berlaku. Pasal 1 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau beberapa data elektronik, seperti teks, suara, gambar, peta, desain, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau lubang pada media, selama masih memiliki makna atau bisa dipahami oleh orang yang bisa mengerti. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE))

Legalitas ialah pengakuan resmi dari pemerintah yang menunjukkan bahwa suatu usaha memiliki identitas yang sah dan terdaftar. Dengan memiliki legalitas, usaha tersebut dapat dikenal oleh masyarakat, terutama oleh para pelanggan, serta dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain yang relevan. (Yasa, 2022). Legalitas juga memengaruhi bagaimana masyarakat memandang perusahaan, karena adanya legalitas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki hak hukum yang valid. Selain itu, ketika perusahaan mendaftarkan diri sebagai badan

usaha, maka perusahaan harus membayar pajak, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, dan menjaga hak-hak pekerja. (Destyarini, 2023)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengemukakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya bisa digunakan sebagai bukti resmi di pengadilan. Artinya, setiap kegiatan transaksi yang berlangsung secara elektronik memiliki nilai hukum yang sama dengan transaksi yang dilakukan secara tradisional. Selain itu, Pasal 11 UU ITE juga menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum selama memenuhi beberapa syarat, seperti kemampuan mengotentikasi, menjaga keutuhan dokumen, serta kemampuan mengenali siapa yang menggunakan tanda tangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga menetapkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, seperti melindungi data pengguna, memastikan sistem tetap aman, serta menyimpan data di dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan layanan berjalan lancar, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan hukum terkait perlindungan konsumen.

Selain aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa peraturan hukum lainnya yang juga berlaku:

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih berlaku di dunia digital karena transaksi melalui elektronik tetap melibatkan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Saat berbelanja secara digital, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk menjaga privasi pribadi, serta dilindungi dari praktik bisnis yang menipu atau melanggar aturan yang berlaku.
2. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK. 01/2016 mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan OJK Nomor 12/POJK. 03/2018 mengenai layanan perbankan digital, menetapkan beberapa jenis layanan keuangan digital yang mampu mengumpulkan dan mengelola data nasabah dengan baik.
3. UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) juga berdampak pada sektor digital dengan menyederhanakan cara mendaftarkan usaha digital melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, UU ini juga memberikan perlindungan hukum yang memudahkan proses pengurusan izin usaha digital, tergantung pada tingkat risikonya.

Dengan adanya berbagai aturan tersebut, pemerintah Indonesia berusaha memberikan rasa aman secara hukum bagi para pengusaha di bidang digital serta memberikan perlindungan yang sesuai bagi hak konsumen dalam sistem ekosistem digital. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik di lapangan.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Digital

Banyak orang Indonesia yang menggunakan aplikasi belanja online menunjukkan bahwa minat mereka untuk belanja secara digital semakin besar. Hal ini terjadi karena pembeli bisa belanja dengan lebih mudah tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Cukup mengakses aplikasi, mereka bisa melakukan berbagai belanja kapan saja dan di mana saja.

Pemanfaatan internet pada berbagai aspek kehidupan membuat perkembangan kehidupan modern mempermudah banyak aspek, namun turut membawa beragam tantangan. Mencakup aspek hukum, salah satu isu hukum yang muncul adalah persoalan terkait privasi informasi individu. Biasanya, ketika pihak tertentu menjalankan transaksi ataupun mendaftar di suatu lembaga atau di internet, mereka wajib memberikan berbagai jenis data pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP"), data pribadi adalah data yang berhubungan dengan individu, bisa dikenali baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui cara elektronik maupun non-elektronik. Jadi, data pribadi adalah sesuatu yang berkaitan dengan masing-masing pribadi. Data identitas individu termasuk dalam kategori data sensitif karena berisi informasi tentang seseorang, seperti nama, elemen berupa kode, tanda, abjad, ataupun angka yang menunjukkan identitas serta kerahasiaan seseorang. (Satununnida, 2018)

Perlindungan data pribadi konsumen harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlinkos"). Hal ini karena dalam UU Perlinkos sudah terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh pelaku usaha. (perlindungan konsumen, 1999)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum ada aturan khusus yang menjelaskan cara melindungi data pribadi. Di dalam UU ITE, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup beberapa hal, seperti melindungi data yang digunakan tanpa izin, melindungi data yang dioperasikan oleh pengelola sistem elektronik, serta melindungi akses dan pengangguan yang tidak sah. Sistem elektronik merupakan gabungan sarana dan mekanisme berbasis teknologi yang berfungsi untuk memproses, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi melalui media elektronik.

Beberapa bentuk sistem elektronik meliputi jaringan internet, layanan perbankan elektronik, serta sistem pemerintahan digital, platform digital seperti jejaring sosial, saluran elektronik, situs web, dan sejenisnya merupakan bagian dari ekosistem elektronik. Ketentuan mengenai data pribadi berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Elektronik)

UU PDP menyatakan peran serta tugas dari dua pihak utama, yaitu pihak pengendali serta pihak pemroses informasi. Tugas pengendali data adalah menentukan tujuan pengolahan data pribadi serta mengawasi prosesnya, sedangkan prosesor data bertindak mewakili pengendali data tersebut. Kedua pihak tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip dalam pengolahan data, seperti prinsip kebenaran, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, serta akurasi. Apabila melanggar ketentuan dalam UU PDP, pihak yang bersalah dapat dijatuhi hukuman administratif maupun hukuman pidana.

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan sementara kegiatan, penghapusan data pribadi, atau denda hingga 2% dari pendapatan tahunan. Sementara itu, sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga enam miliar rupiah, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang dirasakan oleh korban.

Tantangan dalam menerapkan UU PDP Meskipun sudah ada aturannya, masih banyak hambatan dalam penerapannya, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai pentingnya melindungi data pribadi.
2. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang, terutama dalam memantau kegiatan perusahaan digital.
3. Banyak aturan di berbagai bidang yang tidak cocok, sehingga menimbulkan kesulitan dan kebingungan saat diterapkan.
4. Tidak ada lembaga pengawas yang independen untuk memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sebelum Undang-Undang Pengamanan Data Pribadi (UU PDP) dikeluarkan, masih ada beberapa peraturan hukum yang membicarakan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Deklarasi Hak Asasi Manusia, Regulasi Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa (GDPR), serta Konvensi Internasional Hak Politik dan Sipil (ICCPR). Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut masih dianggap tidak jelas dan belum terpadu, serta tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang cukup jika terjadi kebocoran data oleh perusahaan. Karena adanya

UU PDP, Indonesia sekarang punya dasar hukum yang lebih baik untuk melindungi data pribadi orang-orang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Para konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari para pelaku usaha, termasuk perlindungan terhadap data pribadi mereka. Data pribadi sangat penting dan perlu dijaga karena berisi informasi mengenai seseorang yang bisa terungkap jika tidak dilindungi dengan baik. Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan melindungi data pribadi individu lebih awal dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Perkembangan digital telah mengubah cara orang bertransaksi, tetapi aspek hukum tetap harus diperkuat agar bisa melindungi konsumen, terutama terkait data pribadi. Penerapan UU ITE dan UU PDP merupakan langkah penting, namun pelaksanaannya membutuhkan kerja sama yang baik antar lembaga, keselarasan dalam berbagai peraturan, serta peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya hak privasi dan keamanan data.

Saran

Perluasan perlindungan data pribadi seharusnya diawasi oleh pemerintah melalui peraturan hukum, sebab data pribadi termasuk dalam hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam kehidupan harian pengamanan data pribadi sangat krusial, terutama dalam dunia usaha.

Saat ini, penggunaan data elektronik yang terkait dengan informasi pribadi semakin banyak. Untuk melindungi hak konsumen, dibutuhkan aturan yang mampu menjaga privasi pengguna. Regulasi ini juga harus dapat mengawasi pengalihan data, baik di dalam negeri maupun secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rosidi, M., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). *Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (Field Research)*, 2(1).
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Infokam*, 15(2).
- Destyarini, N. (2023). Pendampingan aspek legal start-up digital pada tahap inkubasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(2).

Khairunnisa, K. W., & Wulandari, A. (2022). Analisis strategi promosi pada penjualan Telkomsel Orbit di Kota Madiun (Studi kasus pada PT. Telkom Witel Madiun tahun 2022). *e-Proceeding of Applied Science*, 8(5).

Rizky, & Permana. (2020). Analisis strategi bisnis menggunakan digital marketing pada UMKM pasca pandemi Covid-19.

Satununnida. (2018). Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia: Studi perbandingan hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Perundang-undangan Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Jurnal

Klik legal.com. (2020, May 15). Pelindungan data pada platform digital melalui pembentukan komisi privasi dan data protection officer (DPO). (online).
<https://kliklegal.com/perlindungan-data-pada-platform-digital-melalui-pembentukan-komisi-privasi-dan-data-protection-officer-dpo>

Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi legalitas usaha bagi industri kecil dan menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Pengertian data pribadi. (online).
<https://kbbi.web.id/data>

Kompasiana.com. (2019, November 8). Resolusi Industri 4.0, perlunya perlindungan data pribadi. (online).
<https://www.kompasiana.com/machsvorming/5dc575ffd541df266011b652/revolusi-industri-4-0-perlunya-perlindungan-data-pribadi>, diakses 8 Juni 2020.